



TRANSFORMASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE MENJADI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DALAM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Saleh¹, Andhi Irawan², Abu Bakar³, Amelia Rahmaniah⁴, Masyitah Umar⁵

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email Korespondensi: amatslh@gmail.com

Received 12-12-2025 | Revised form 13-01-2026 | Accepted 24-02-2026

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become a crucial instrument in maintaining corporate sustainability in the era of globalization, including within the Islamic economic sector. This paper aims to analyze the transformation of conventional GCG principles into Islamic Corporate Governance (ICG) and its implementation in Islamic banking in Indonesia. GCG is generally based on five main principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, in the Sharia context, corporate governance undergoes an expansion through a Tauhid and Shura-based approach, where accountability is not only directed toward stakeholders but also serves as a form of worship to Allah SWT (God-interest). The fundamental difference in ICG lies in the integration of Islamic values such as *Shidiq*, *Tabligh*, *Amanah*, and *Fathonah*, as well as the vital role of the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure compliance with the fatwas of the Indonesian Council of Ulama. The study indicates that the implementation of ICG through Financial Services Authority regulations and the Sharia Banking Law enhances credibility, mitigates agency risks, and guarantees the rights of all parties based on social justice. This transformation proves that ICG is not merely an adoption of Western models (Anglo-Saxon or European), but a unique value system that combines market efficiency with religious moral principles to achieve long-term collective welfare.

Keywords: GCG, Islamic Corporate Governance, Sharia Banking.

Abstrak Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi instrumen krusial dalam menjaga keberlanjutan perusahaan di era globalisasi, termasuk dalam sektor ekonomi syariah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis transformasi prinsip GCG konvensional menjadi Islamic Corporate Governance (ICG) serta implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. GCG umumnya didasarkan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Namun, dalam konteks syariah, tata kelola perusahaan mengalami perluasan melalui pendekatan berbasis Tauhid dan Syura, di mana pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (*God-interest*). Perbedaan mendasar ICG terletak pada integrasi nilai-nilai Islam seperti *Shidiq*, *Tabligh*, *Amanah*, dan *Fathonah*, serta adanya peran vital Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi ICG melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan Syariah mampu meningkatkan kredibilitas, memitigasi risiko agensi, dan menjamin hak-hak seluruh pihak berdasarkan keadilan sosial. Transformasi ini membuktikan bahwa ICG bukan sekadar adopsi model Barat (Anglo-Saxon atau Eropa), melainkan sebuah sistem nilai yang unik yang menggabungkan efisiensi pasar dengan prinsip moralitas agama untuk mencapai kemaslahatan bersama secara jangka panjang.

Keywords: GCG, Islamic Corporate Governance, Perbankan Syariah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Terdapat tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Saat ini GCG merambah ke semua bagian sendi perekonomian, termasuk dalam Ekonomi Syariah¹.

Perkembangan penerapan GCG dalam Ekonomi syariah umumnya di lembaga keuangan syariah (LKS) seperti perbankan, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah, Lembaga Zakat, Lembaga Wakaf, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan lembaga amal zakat infaq sedekah (LAZIS).

Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk dapat mengimbangnya. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai suatu hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Letter of Intent dengan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 1998, yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 1999. Perusahaan bisa menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman

¹ Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-230.

Umum *Good Corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)².

Penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sangatlah penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders)³.

Ciri dan Karakteristik *Good governance*, pertama Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif. Kedua Menegakkan supremasi hukum. Ketiga Memastikan bahwa prioritas sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas.

*GCG muncul karena skandal perusahaan besar dan diperlukan untuk mengatur hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan. Pelaksanaan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek.

Dalam memaksimalkan tata kelola perusahaan pasti ada konflik atau *agency conflict*. Terdapat pengawasan bank dalam *agency problem* yang merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pengawasan dilakukan dengan beberapa unsur, yaitu eksternal yang dilakukan oleh pihak regulator; internal dilakukan oleh komisaris dan juga direksi dan manajemen. Pengawasan secara eksternal menjadi tugas bank sentral yaitu Bank Indonesia melalui aturan dan perijinan, sedangkan internal dilakukan dengan penerapan *Good Corporate governance* (GCG).

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan,

² Natalia, P., & Zulaikha, Z. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Lq-45 Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

³ Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Corporate governance dianggap sebagai konsep untuk memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan dengan pengawasan kinerja manajemen dan penjaminan akuntabilitas pada pihak berkepentingan berdasarkan aturan yang berlaku. *Corporate governance* dilakukan untuk mencapai transparansi. Apabila konsep tersebut dipraktikkan dengan maksimal maka diharapkan ekonomi akan terus tumbuh hingga memberikan untung bagi semua pihak.

Tata kelola perusahaan terdiri dari beberapa sinergi dari pihak berkepentingan yang ikut terlibat. Praktik Good Corporate Governace sesuai dengan prinsip *transparency, accountability, responsibility, professional, dan fairness*. Pada perbankan syariah juga terdapat adanya prinsip *Good Corporate governance* yaitu kewajiban dalam melakukan prinsip shidiq, tabligh, amanah dan fathonah. Unsur beda ada pada transparansi, jujur, hati-hati dan disiplin Elemen dari prinsip-prinsip GCG yaitu dengan adanya bentuk kepengurusan perusahaan seperti, dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit⁴.

Berdasarkan UU No 4 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris merupakan bagian perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk bertanggungjawab pada perusahaan. Pasal 6 UU Perbankan No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, dimana lembaga perbankan islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan keberadaan komite audit dalam perusahaan didukung dengan Surat Edaran BAPEPAM (SE-03/PM/2000), yang menghimbau agar perusahaan publik dan emiten memiliki komite audit. Komite Audit merupakan komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur. Tanggung jawab yang

⁴ Amelinda, T. N., & Anwar, M. K. (2021). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 33-44.

terdapat pada komite audit yaitu memonitor risiko, mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal.

Korupsi, kolusi, nepotisme, pungutan liar, kesewenang-wenangan, penyerobotan, penindasan, penistaan, dan sebagainya tak henti mendera para pengelola negara. Langkah dan kebijakan untuk menghentikan praktik-praktik yang menghambat perwujudan *good governance* pun dilakukan. Apa yang dijelaskan secara normatif peranan GCG adalah sangat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Peranan GCG sangat berkontribusi terhadap semua pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu pemegang saham, manajemen, karyawan, mitra kerja, pemerintah, dan lingkungan.

Adapun beberapa manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut. Membantu proses mitigasi risiko dalam bisnis untuk jangka panjang. Memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terkait dalam bisnis perusahaan. Meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder serta konsumen.

Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi.

Ada 9 indikator perwujudan *good governance*, yaitu: Partisipasi (*Participation*), Penegakan hukum (*Rule Of Law*), Transparansi (*Transparency*), Responsif (*Responsiveness*), Konsensus (*Consensus Orientation*), Kesetaraan dan keadilan (*Equity*), Efektifitas dan efisien, Akuntabilitas dan Visi Strategi (*Strategic Vision*).

Penerapan GCG di dalam perusahaan dapat memberikan jaminan kepada pihak investor bahwa dana yang telah diinvestasikan dikelola secara efisien. Selain itu, dengan GCG, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agen) bertindak yang terbaik bagi kepentingan perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik mengharuskan catatan dan proses yang transparan dan tersedia bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Catatan keuangan tidak boleh dilebih-lebihkan. Laporan harus disajikan kepada pemegang saham

dan pemangku kepentingan dengan cara yang memungkinkan mereka memahami dan menginterpretasikan temuan.

Berkembangnya bank syariah berdampak pada munculnya tantangan berupa upaya peningkatan citra perusahaan di pandangan nasabah hingga tetap terjalin rasa percaya dan loyalitas terhadap nasabah bank syariah. Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan melebihi dua dekade dari beroprasinya bank syariah awal di Indonesia.

Berkembangnya bank syariah telah memberikan banyak perkembangan mulai produk sampai pada infrastruktur. Di lingkup pasar dunia, Indonesia masuk dalam 10 Negara dengan indeks keuangan syariah paling besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Permasalahan yang sering terjadi pada bank syariah di antaranya kualitas kinerja. Bank syariah dituntut mampu memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan bertanggungjawab pada pastinya semua kegiatan yang dijalankan dengan pedoman pada prinsip syariah (Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli & Pramono, 2004)⁵. Adanya perbankan syariah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam, seperti terbebas dari gharar, masyir dan juga riba.

Corporate governance adalah konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan penjaminan akuntabilitas. Konsep *corporate governance* ditujukan untuk mencapai transparansi laporan keuangan. Apabila konsep tersebut dipraktikkan dengan maksimal maka ekonomi akan meningkat hingga memberikan untung bagi berbagai pihak. GCG dalam konteks keislaman dikenal dengan istilah *Islamic Corporate governance*. Pada prinsip *Islamic Corporate governance* lebih mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi lebih unik dan berbeda dengan konsep GCG (Sodiq, 2017).

B. ISI DAN PEMBAHASAN

2.1. Konsep Barat dalam *Corporate Governance*

⁵ Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measure of Islamic Banks. Second International Conference on Administrative Science.

Becht dan Barca (2001) dan Lewis (2005: 5-29) memberikan tinjauan literatur tentang sejumlah model GCG sebagai solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah masalah tindakan kolektif di antara pemegang saham . Namun penelitian ini hanya berfokus pada dua sistem tata kelola perusahaan utama yang dominan yaitu Pendekatan Anglo-Saxon atau “neo liberal” dan model Eropa. Masalah tata kelola perusahaan muncul di korporasi dalam dua situasi yaitu setiap kali ada masalah keagenan atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi seperti dewan direksi, manajer dan pemegang saham dan biaya bisnis, sehingga masalah keagenan tidak dapat ditangani secara perjanjian yang normal kontrak (Hart, 1995: 678).

Dasar pemikiran GCG yang ada sistem Anglo-Saxon dan sistem Eropa. Setiap sistem memilikinya fiturnya sendiri, mewakili struktur perusahaan yang berbeda dan beragam tujuan perusahaan.

2.2. Model GCG Anglo Saxon

Model tata kelola perusahaan Anglo-Saxon yang juga dikenal sebagai sistem berbasis pasar atau sistem nilai pemegang saham atau model agen prinsip adalah dianggap sebagai teori paling dominan yang diperjuangkan oleh Amerika Serikat dan Inggris Raya. Sistem berbasis pasar Inggris dan Amerika Negara-negara dicirikan oleh hubungan yang wajar antara perusahaan dan perusahaan investor yang dikatakan sangat memperhatikan keuntungan jangka pendek (Frank dan Mayer, 2004)⁶.


Sistem nilai pemegang saham telah menjadi dominan pandangan akademis perusahaan selama bertahun-tahun. Hal ini terbukti, selain itu Amerika Serikat dan Inggris, berdasarkan praktik banyak perusahaan di negara lain yang menjunjung sistem pemegang saham seperti Australia, New Selandia, Kanada, Afrika Selatan dan sebagian besar Negara Asia Tenggara. Miller (2004:2)⁷ menekankan bahwa tata kelola perusahaan berkaitan

⁶ Frank. J and Mayer. C. 2004, *Corporate Ownership and Control in the UK, Germany and France*, Joel M. Stern and Donals H. Chew, Jr. (Ed.s), *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing, pp. 535-551.

⁷ Miller, M. 2004. *Is American Corporate Governance Fatally Flawed?*, Joel M. Stern and Donals H. Chew, Jr. (Ed.s), *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing. pp. 519-534.

dengan nilai pemegang saham . Dengan kata lain, individu berdaulat atas hubungan antar keduanya kedaulatan pelanggan dan GCG tidak hanya terletak pada manfaat pelanggan yang berasal dari output perusahaan tetapi pemegang saham. Investor atau pemilik juga merupakan pelanggan dan itulah yang mendorong prinsip nilai pemegang saham.

Gambar 1 Model GCG Anglo Saxon



Gambar menunjukkan bahwa model Anglo-Saxon didasarkan pada konsep perusahaan tentang hubungan fidusia diantara pemegang saham dan manajer, yang termotivasi oleh perilaku berorientasi mencapai keuntungan. Konsepsi ini berasal dari kepercayaan kapitalisme pasar dimana kepentingan dan pasar dapat berfungsi secara mandiri dan seimbang. Salah satu aspek yang paling khas dari sistem Anglo-Saxon adalah struktur kepemilikan perusahaan dimana bagian kepemilikan bisa tersebar luas dan pengaruh pemegang saham terhadap manajemen yang sangat tersebar luas menjadi lemah. Itulah alasan mengapa dalam sistem Anglo-Saxon, perusahaan sebenarnya memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi pemegang saham. Singkatnya, pusat perhatian GCG dalam sistem Anglo-Saxon adalah untuk melindungi kepentingan dan hak para pemegang saham⁸.

Sejak jurnal yang diterbitkan Berle and Means (1932)⁹, banyak yang mempercayai masalah yang signifikan dengan model Anglo-Saxon. Pendekatan lain dari GCG diperkenalkan yang dikenal sebagai Model Stakeholder atau model Eropa. Dalam sistem

⁸ Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277-293.

⁹ Berle., A and Means., G. 1932, *The Modern Corporation and Private Property*, New York, Macmillan.

ini, perusahaan mengumpulkan sebagian besar pendanaan eksternalnya dari bank yang memiliki hubungan dekat dan jangka panjang dengan perusahaan pelanggan. Model Stake holder difokuskan pada model berbasis hubungan yang menekankan pada maksimalisasi kepentingan kelompok yang lebih luas dari para pemegang saham (Adams, 2003: 4)¹⁰. Model Stake holder GCG kelola dipraktekkan oleh sebagian besar negara-negara Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Yunani dimana banyak perusahaan besar menjadi bagian dari sosial dan strukturekonomi. Selain itu, Scott, (2003:533)¹¹ menulis bahwa usulan reformasi di GCG perusahaan Korea Selatan juga menyarankan pengenalan Dewan pengawas model Eropa atau sistem dua tingkat dan memungkinkan bank untuk bertindak memiliki saham ekuitas yang lebih besar di perusahaan¹².

Model Eropa atau teori stakeholder menolak tiga proposisi utama model Amerika yaitu semua pemangku kepentingan mempunyai hak untuk berpartisipasi dengan keputusan perusahaan yang mempengaruhi mereka, kewajiban manajer fidusia untuk melindungi kepentingan seluruh stakeholder dan tujuan perusahaan untuk mengutamakan kepentingan stakeholder dan bukan hanya para pemegang saham (Iqbal dan Mirakhor, 2004: 46). Istilah stakeholder mengacu pada kelompok konstituen yang memiliki klaim sah atas korporasi atau orang yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung kepada perusahaan (Freeman, 1984:46). Lepineu mengklasifikasikan stake holder menjadi pemegang saham, .Stakeholder internal, mitra operasional, dan komunitas sosial. Atribut spesial pada GCG perusahaan model Eropa adalah dipraktekan dengan sistem dua tingkat seperti di Jerman atau Perancis dikenal dengan “komisi pengawasan”, terdiri dari dewan pengawas direktur luar dan dewan terpisah dewan manajemen direktur


¹⁰ Adams, I, 2003, *The Morality of Corporate Governance: Issues of Quality and Quantity*, Paper delivered at the Conference of the Economic Society of South Africa: “Africa’s Millennium: Trade, Investment And Growth”, Somerset West 17- 19 September.

¹¹ Scott, K. 2003, *The Role of Corporate Governance in South Korean Economic Reform*, Joel M. Stern and Donalds H. Chew, Jr. (2004) (Ed.s) *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing, pp. 519-534.

¹² Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277-293.

eksekutif, yang di dalamnya terdapat dua dewan bertemu secara terpisah (Yvon dan Salma, 2005:7).

Gambar 2. Corporate Governance of the European model



Source: Cernat, (2004: 153).

2.3. Model Islamic Corporate governance (ICG) / Tata Kelola Perusahaan Islam

Secara umum, diamati bahwa tujuan utama korporasi termasuk yang disebut korporasi Islam adalah memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham.

Hal ini menyiratkan bahwa dalam praktik sebenarnya, banyak perusahaan Islam yang mengadopsi model tata kelola perusahaan AngloSaxon (Lim, 2007: 737-738). Para pendukung Anglo-Saxon terus berupaya mempertahankan model mereka dan lawannya mengkritik keras mereka terutama dalam aspek hubungan prinsip-agen atau masalah agensi. Dalam konteks tata kelola perusahaan Islam, ada hanya sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan alternatif model tata kelola perusahaan.

Studi-studi tersebut tampaknya menunjukkan bahwa perusahaan Islam mungkin mengadopsi cara yang sama sekali berbeda model dengan tata kelola perusahaan atau versi modifikasi yang berorientasi pada model stake holder sebagai alternatif untuk kerangka tata kelola perusahaannya. Yang pertama mengacu pada model tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip konsultasi dimana semua pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama yaitu Tauhid atau keesaan Allah (Choudury dan Hoque, 2004) dan yang terakhir berkaitan dengan adopsi sistem nilai stake holder dengan beberapa modifikasi (Iqbal, dan Mirakhor, 2004) dan (Chapra dan Ahmed, 2002).

2.3.1. Pendekatan Berbasis Tauhid dan Syura


Meskipun semua ekonom Islam atau ahli hukum Islam sepakat tentang konsep Tauhid sebagai salah satu pilar filosofis ekonomi Islam, namun masih sedikit yang membahas metodologi epistemologis Tauhid terkait isu tata kelola perusahaan. Untungnya, Choudhury dan Hoque, (2004) membahas epistemologi Islam fundamental Tauhid pada model tata kelola perusahaan mereka.

Karena fondasi keimanan Islam adalah Tauhid (Al-Faruqi, 1982), dasar kerangka tata kelola perusahaan juga berasal dari konsep ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, “Orang-orang yang bertasbih kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan merenungkan keajaiban ciptaan di langit dan di bumi, (sambil berpikir): "Ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia Engkau menciptakan semua ini! Maha Suci Engkau, berikanlah kami keselamatan dari siksa api neraka.” (3: 191). Ayat ini memberikan prinsip dasar tata kelola di mana segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tujuan dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia. Dengan memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah, Allah berperan aktif untuk memantau dan terlibat dalam setiap urusan manusia dan Dia mengetahui dan mengetahui segala sesuatu setiap saat (Chapra, 1992: 202). Karena Allah mengetahui segala sesuatu dan semua manusia bertanggung jawab kepada-Nya, prinsip Tauhid harus menjadi dasar model tata kelola perusahaan dalam Islam karena para pihak yang terlibat dalam perusahaan bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada-Nya. Allah.

Menurut Choudhury, korporasi Islam adalah “badan hukum yang prinsip dan proporsi saham perusahaan dimiliki oleh pemegang saham berdasarkan partisipasi ekuitas dan rasio pembagian keuntungan serta berurusan dengan struktur hukum dan organisasi yang mengendalikan tata kelola internal perusahaan dengan tujuan untuk mendefinisikan dan mencapai kriteria objektif dengan cara memahami hubungan antara variabel yang didukung oleh kebijakan, program, dan koalisi strategis” (Choudury dan Hoque, 2004: 58 dan 83). Ada empat prinsip dan instrumen yang mengatur tata kelola Islam yaitu perluasan kesatuan pengetahuan Tauhid melalui proses interaktif, integratif dan evolusioner ke faktor-faktor lingkungan yang berinteraksi, prinsip keadilan, prinsip keterlibatan produktif sumber daya dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan niat rekursif di antara tahapan-tahapan di atas. Semua prinsip tersebut merupakan premis utama tata kelola perusahaan Islam, di mana aturan-aturan syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah

menjadikan perusahaan Islam sebagai badan usaha yang berorientasi pasar dan sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial (Choudury dan Hoque, 2004: 57-83).

Gambar 3 Pendekatan Tauhid dan Syura



Source: Choudhury and Hoque, (2004: 86)

3.1. Perbankan Syariah Sebagai Pelaksana *Islamic Corporate Governance*

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Berbeda dengan bank konvensional, prinsip *Good Corporate governance* pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, perbedaan yang mendasar dalam perbandingan prinsip *Good Corporate governance* pada bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah. Dalam ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivisme yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris manusia serta tidak percaya kepada wahyu Allah. Sedangkan, dalam ekonomi Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah wahyu Allah yang ada di dalam Alquran. Dengan demikian, yang menjadi pendorong bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip *Good Corporate governance* adalah god-interest, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah.

Penerapan prinsip *Good Corporate governance* juga bertujuan agar pegawai bank syariah berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh dan konsisten. Untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate governance* dilaksanakan dengan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, maka harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh lembaga yang independen. Pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank yang dilakukan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank, sedangkan pengawasan bank yang dilakukan Bank Indonesia

meliputi pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan¹³.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan terhadap bank konvensional maupun bank syariah diambil alih oleh lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan yaitu:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
4. Pemeriksaan bank.

Hal lain yang membedakan antara prinsip *Good Corporate governance* pada bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya pengawasan khusus pada bank syariah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas

¹³ Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 197-208.

jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk baru bank syariah, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk baru bank syariah yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, serta meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

3.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate governance pada Bank Syariah

a. Transparansi (transparency)

Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut OECD (2004) konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) prinsip transparansi meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka (Wibowo, 2009).

b. Pertanggungjawaban (responsibility)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan menurut OECD

(2004) tanggung jawab adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini tercermin dalam kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Menurut Linan dalam Hastuti (2005) juga menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban ini meliputi antara lain, menjamin hak pihak-pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham Linan dalam Hastuti (2005) berpendapat bahwa prinsip akuntabilitas ini meliputi pengetahuan bahwa anggota Dewan Direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

d. Profesional (*Professional*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, profesional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari

pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain sehingga conflict of interest dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan stakeholders dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

Menurut Luqman (2010) Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Pengambilan keputusan manajemen yang objektif.
- 3) Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Penerapan fungsi manajemen resiko.

e. Kewajaran (*fairness*)

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut FCGI prinsip kewajaran ini meliputi, Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan Equal Job Opportunity.

Prinsip kewajaran menurut Linan dalam Hastuti (2005) diungkapkan dalam adanya perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham dan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

3.3 Manfaat Good Corporate governance Bank Syariah

Menurut Forum *Corporate governance* in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain yang bisa diterapkan di Bank Syariah:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision (BCBS)* dalam Sari (2010), tujuan dan manfaat *Good Corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurangi agency cost, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS.
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga Going Concern perusahaan.

3.4. Mekanisme Corporate governance Pada Bank Syariah.

Adanya dua partisipan prinsipal dan agen menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya, maka muncullah mekanisme *corporate governance*. Menurut Caprio, et al.(2003) mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.

Corporate governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian beberapa dari pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar (Larcker et. al. dalam Wardhani, 2006).

Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan atau strategi yang diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *two-tier*, dimana dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (Wardhani, 2006).

Selain itu, bank umum syariah perlu untuk membentuk dewan pengawas syariah dalam rangka memurnikan dan menyesuaikan berbagai model dan instrumen keuangan bank dengan ketentuan syariah (Chapra dan Ahmed, 2008).

Sehingga mekanisme *corporate governance* yang menjadi indikator dari *Good Corporate governance* dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit.

a. Dewan Direksi

Menurut Media BPR (2009), dewan direksi (*board of directors*) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Sedangkan *Board size* atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan

profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat (Purwaningtyas, 2011).

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang.
- 2) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan operasional bank.
- 3) Follow up temuan audit atas rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.
- 5) Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan DPS.
- 7) Tiap anggota direksi harus punya kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- 8) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat.
- 9) Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi. Selain itu direksi dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga

atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS.

b. Dewan Komisaris

Menurut Wikipedia (2008) dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi atau direktur Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang dewan komisaris tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian dewan komisaris dalam RUPS harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. Jika di dalam komite tersebut terdapat conflict of interest dengan rekomendasi tersebut maka dalam usulan tersebut harus diungkap dalam RUPS. Mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) minimal selama 6 bulan kecuali direksi bank yang menjalani fungsi pengawasan.

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1)Melaksanakan tugas sesuai GCG.
- 2)Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank.
- 3)Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank.
- 4)Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS.
- 5)Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi yang membahayakan bank.
- 6)Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit.

7) Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut diatas dan selalu meng-up date-nya.

8) Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

9) Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan komisaris minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan sekali.

10) Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia.

Dewan komisaris dilarang memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi aset bank. Komisaris juga dilarang mendapat keuntungan pribadi dari bank selain dari fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS.

c. Dewan Komisaris Independen Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

d. Dewan Pengawas Syariah

Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) dalam Sunandar (2005) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan

Prinsip Syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS.

Tugas anggota DPS adalah :

- 1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
- 2) Memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya ;
 - a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
 - b) Mengawasi proses pengembangan produk baru agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI.
 - c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional dan MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
 - d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 - e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 3) Wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal Anggota DPS dilarang untuk mendapat keuntungan pribadi maupun memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain yang dapat mengurangi asset bank selain dari fasilitas yang bisa ia dapatkan sesuai yang ditetapkan dalam RUPS. Selain itu anggota DPS juga dilarang menjadi DPS di seluruh perbankan syariah. Selain itu menurut Ghayad (2008) DPS juga melakukan pengawasan terhadap laba yang harus didapat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Dewan direksi tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung riba didalamnya. Seperti yang telah diamati, hubungan prinsip syariah dan profit cukup kompatibel. Dewan direksi membentuk dewan pengawas syariah untuk membantu dalam pengembangan produk finansial perbankan dan investasi tunggal yang tidak hanya untuk menjamin kebutuhan dari klien yang sangat menuntut dan semakin canggih, tetapi juga kompatibel dengan pelarangan bunga.

AAOIFI dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI)* menjelaskan bahwa peran DPS adalah *directing, reviewing and supervising the activities of Islamic Financial Institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a rules and principles.*

Artinya, peran DPS yakni mengarahkan, menilai, dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah. Dengan demikian, menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Selain tiga peran di atas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

Peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (marketing) bank syariah kepada masyarakat. Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
3. *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
4. *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

DPS dalam struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi.

Jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen bank, maka DPS adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-hari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keberadaan DPS di bank syariah sangat penting sebagai pihak yang berperan di dalam mengawasi operasionalnya agar benar-benar berjalan di atas rel syariah. DPS diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam semua kegiatannya telah menerapkan prinsip syariah.

e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif. Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004).

f. Komite Audit

Menurut Firmsstat (2009) Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 komite audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Keanggotaan komite audit minimal diisi oleh seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan yang mempunyai dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Tugas komite audit :

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2)Melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern.
- 3)Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris.

Berdasarkan POJK Nomor 24 /POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK RI , 2018). Penerapan Tata Kelola yang Baik paling sedikit diwujudkan berdasarkan pada Peraturan OJK Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pasal 92, BPRS wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Penilaian sendiri Tata Kelola Bank dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas maksimum penyaluran dana;
- j. Rencana bisnis BPRS; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja *Good Corporate governance* pada perusahaan.

Faktor Internal

- Visi, misi dan strategi **perusahaan**.
- Budaya **perusahaan**.
- Peraturan **perusahaan**.
- Manajemen berbasis resiko.
- Audit yang efektif (internal dan eksternal audit)
- Akuntansi dan disclosure (pengungkapan) yang akurat dan transparan.

Faktor penilaian ICG :

1. Laporan Self Assessment
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
3. Tugas dan tanggung jawab direksi.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah.
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Pengawasan fungsi audit eksternal.
8. Jumlah penyimpangan internal
9. Penerapan penyelesaian masalah
10. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
11. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
12. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

4.1. Implementasi GCG/ICG dalam Perbankan Syariah

Ada dua asas dalam implementasi GCG pada perbankan syariah di Indonesia yaitu asas Shifat dan Tarik. Asas Shifat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas bisnis yaitu Shidiq, fathonah, amanah dan tablig. Asas kedua adalah Tarik, dipakai dalam dunia usaha pada umumnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua asas operasional tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan (sustainability) dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Ada beberapa persoalan mengenai praktik GCG di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Belum profesionalnya pengelolaan perusahaan (ADB, 1998). Konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta belum berfungsinya dewan komisaris.
- b. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol meningkatkan ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas akan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas.
- d. Score keterbukaan yang rendah.

Kendala penerapan GCG di Indonesia dibagi kedalam tiga bagian, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

- a. Kendala internal, meliputi: kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *Good Corporate governance* , kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Corporate governance* , serta belum efektifnya sistem pengendalian internal.
- b. Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (law enforcement). Secara implisist ketentuan-ketentuan mengenai GCG telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan Peraturan Perbankan, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, Bapepam, BPPN, Kementerian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah.
- c. Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan yang menyebar. Kepemilikan yang terkonsentrasi akan didominasi oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang). Salah satu dampak negatif yang

ditimbulkan oleh struktur kepemilikan adalah perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan sehingga dapat mengurangi nilai perusahaan.

Sama halnya dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, pengungkapan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan hingga saat ini oleh Bank Umum Syariah sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62 yaitu sebagai berikut:

- a. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
- b. Laporan pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi
 - 1) kesimpulan umum dari hasil self assesment atas pelaksanaan GCG BUS;
 - 2) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - 3) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - 4) rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - 5) daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - 6) kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (3);
 - 7) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - 8) frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - 9) frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);

- 10) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
- 11) jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
- 12) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- 13) buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS;
- 14) penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
- 15) pendapatan non halal dan penggunaannya.

c. Pengungkapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (remuneration package) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi dalam bentuk saham, bentuk remunerasi lainnya dan fasilitas yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

KESIMPULAN

Sama halnya dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, pengungkapan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan hingga saat ini oleh Bank Umum Syariah sesuai Laporan

dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan Pelaksanaan GCG Pasal 62.

Dilihat dari hasil pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance khususnya pada kedua Bank Umum Syariah yaitu BNI Syariah dan BRISyariah maka pelaksanaan Good Corporate Governance kedepannya harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score / rating GCG yang tinggi.

Untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan:

1. Pengelolaan perusahaan secara professional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta dewan komisaris.
2. Terciptanya hubungan yang simetris sehingga pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3. Melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas.

4. Meningkatkan score/rating keterbukaan.

Selain itu, pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance harus sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance itu sendiri yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

BIBLIOGRAPHY

Abdullah Saif Alnasser, S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220-231.

Adams, I, 2003, The Morality of Corporate Governance: Issues of Quality and Quantity, Paper delivered at the Conference of the Economic Society of South Africa: "Africa's Millennium: Trade, Investment And Growth", Somerset West 17- 19 September.

Al-Faruqi, I.R. 1982, Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Herndon, Virginia, The International Institute of Islamic Thought

Alam Choudhury, M., & Ziaul Hoque, M. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, 6(2), 116-128.

Amelinda, T. N., & Anwar, M. K. (2021). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 33-44.

Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah. *Law and Justice*, 2(1), 66-78.

Becht, M and Barca., F. (Ed.s), 2001, The Control Of Corporate Europe, Oxford, Oxford University Press.

Berle., A and Means., G. 1932, The Modern Corporation and Private Property, New York, Macmillan.

Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward understanding Islamic corporate governance issues in Islamic finance. *Asian Politics & Policy*, 2(1), 25-38.

Chapra, M.U. 1992, Islam and the Economic Challenge, Leicester, The Islamic Foundation.

Chapra, M.U. and Ahmed, H. 2002, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, IRTI, Jeddah.

- Chapra, M. U. 2007, *Challenges Facing the Islamic Financial Industry*, Hassan, M.K and M.K. Lewis. (Ed.s). *Handbook of Islamic Banking*, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited.
- Choudury, M,A. and Hoque, M.Z. 2004, *An Advanced Exposition of Islamic Economics and Finance*, New York, Edward Mellen Press. Choudhury, M.A. and Hoque, M.Z. 2006, *Corporate governance in Islamic Perspective*, Emerald Group Publishing Limited, *Corporate Governance*, Vol. 6, Issue 2, pp. 116-128.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-230.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1-14.
- Frank. J and Mayer. C. 2004, *Corporate Ownership and Control in the UK, Germany and France*, Joel M. Stern and Donalds H. Chew, Jr. (Ed.s), *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing, pp. 535-551.
- Freeman, E. 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman Press.
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measure of Islamic Banks. *Second International Conference on Administrative Science*.
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 197-208.
- Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277-293.
- Hisamuddin, N. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109-138.
- Iqbal, Z, and Mirakhor, A. 2004, *Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 11. No. 2, pp. 43-64.

- Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126-136.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126-136.
- Lewis, M. K. (2014). Principles of Islamic corporate governance. In *Handbook on Islam and economic life* (pp. 243-267). Edward Elgar Publishing.
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2018). The new paradigm of Islamic corporate governance. *Managerial Finance*, 44(5), 513-523.
- Miller, M. 2004. Is American Corporate Governance Fatally Flawed?, Joel M. Stern and Donald H. Chew, Jr. (Ed.s), *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing. pp. 519-534.
- Natalia, P., & Zulaikha, Z. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Lq-45 Bursa Efek Indonesia)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi.
- Scott, K. 2003, *The Role of Corporate Governance in South Korean Economic Reform*, Joel M. Stern and Donald H. Chew, Jr. (2004) (Ed.s) *The Revolution in Corporate Finance*, 4th Ed. United Kingdom, Blackwell Publishing, pp. 519-534.
- Setyani, N. H. (2012). Implementasi prinsip good corporate governance pada perbankan syari'ah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 43-56.
- Sodiq, A. (2017). Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 1(2), 32-38
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance pada kinerja bank syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 307-321.

Yvon Pesqueux and Salma.D. A. 2005, Stakeholder Theory in Perspective, Corporate Governance: International Journal of Business and Society, Vol. 5, no. 2, pp. 5-21.

Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799-1818.